



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 63/PID.B/2012/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : J A H R U D I N ;-----

Tempat lahir : Sape

Bima ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 1 Juli

1965 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Kumbu, Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan

tanggal 10 Mei

2012 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal

29 Mei 2012;--

4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan

tanggal 23 Juni

2012 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak Tanggal 24 Juni 2012

sampai dengan tanggal 22 Agustus

2012 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu A. HAMID, SH, Advokat/
Pengacara beralamat di Jln.Lintas Mbawi,KM.09, Dusun Mbawi, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Dompu Nomor : 63/Pid.B/2012/PN.DOM, tertanggal 04 Juni 2012 ;-----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas

perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAHMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JAHMUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan panjang selutut warna hitam ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) tertanggal 09 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan Memohon keringanan hukuman karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa sudah mendapatkan maaf dari keluarga korban yang diwakili oleh kakek korban serta terdakwa berjanji untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi korban dan anaknya apabila telah
lahir ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 14/ DOMPU/0512 tertanggal 09 Juli 2012 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JAHRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Penruari 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara lain tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di Dusun Kambu, desa Mbuju, Keca,atan Kilo Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2011 sekitar pukul 10.00 wita, saat korban sedang mencuci pakaian di dapur secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang langsung mendekap mulut korban dengan tanagn kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang yang ditempelkan dileher korban sambil mengatakan **“diam-diam kamu jangan teriak nanti kalau kamu teriak saya potong leher kamu”** sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk melawan dan takut atas ancaman terdakwa, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya menarik tangan kiri korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat kosong didalam dapur kemudian terdakwa menaruh parangnya sedangkan terdakwa sudah dalam posisi terlentang diatas lantai dapur, setelah itu terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam korban namun baju korban tidak terdakwa lepas setelah dalam kondisi setengah telanjang terdakwa mencium bibir korban dan juga meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa menindih korban kemudian berusaha memasukan penisnya kedalam vagina korban, korban berusaha mendorong terdakwa namun tidak berdaya setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban terdakwa menggerakkan badan penisnya naik turun beberapa menit sampai mengeluarkan spermanya setelah itu terdakwa menaikkan celananya kemudian menaikkan celana korban. Setelah kejadian tersebut korban menangis karena ketakutan dan merasakan sakit dibagian vaginanya. Kemudian sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa melakukan perbuatannya didapur kemudian sekitar bulan januari 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul 08.00 wita bertempat disebuah kebun di belakang rumah korban yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dan mengancam akan membunuh korban apabila menceritakan kepada orang lain bahwa terdakwa telah memperkosa korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kehamilan sesuai Visum et Repertum Nomor:812/119/2012/PKM Kilo tertanggal 10 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andini Wulandari, dokter pemerintah pada puskesmas Kilo dengan hasil pemeriksaan :

Status Lokal :

Regio Thorax : daerah areola payudara kanan tampak hiperpigmentasi (tanda kehamilan)

Regio Abdomen : puncak rahim setinggi dua jari diatas pusat dan teraba bebdas keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin : 16x/menit, kuat dan teratur ;

Pemeriksaan Kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut Alat Kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan ;

Selaput Dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar yang diakibatkan benda tumpul. Hiperemis (-) edema (-) seperma (-) ;

Tes Kehamilan : positif hamil ;

Kesimpulan : robekan lama pada selaput dara menandakan memang pernah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil dengan umur kehamilan kurang lebih dua puluh empat – dua puluh enam minggu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JAHURUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Penruari 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara lain tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di Dusun Kambu, desa Mbuju, Keca,atan Kilo Kabupaten Dompu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2011 sekitar pukul 10.00 wita, saat korban sedang mencuci pakaian di dapur secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang langsung mendekap mulut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang yang ditempelkan dileher korban sambil mengatakan **“diam-diam kamu jangan teriak nanti kalau kamu terika saya potong leher kamu”** sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk melawan dan takut atas ancaman terdakwa, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya menarik tangan kiri korban menuju tempat kosong didalam dapur kemudian terdakwa menaruh parangnya sedangkan terdakwa sudah dalam posisi terlentang diatas lantai dapur, setelah itu terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam korban namun baju korban tidak terdakwa lepas setelah dalam kondisi setengah telanjang terdakwa mencium bibir korban dan juga meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa menindih korban kemudian berusaha memasukan penisnya kedalam vagina korban, korban berusaha mendorong terdakwa namun tidak berdaya setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban terdakwa menggerakkan badan penisnya naik turun beberapa menit sampai mengeluarkan spermanya setelah itu terdakwa menaikkan celananya kemudian menaikkan celana korban. Setelah kejadian tersebut korban menangis karena ketakutan dan merasakan sakit dibagian vaginanya. Kemudian sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa melakukan perbuatannya didapur kemudian sekitar bulan januari 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul 08.00 wita bertempat disebuah kebun di belakang rumah korban yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dan mengancam akan membunuh korban apabila menceritakan kepada orang lain bahwa terdakwa telah memperkosa korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kehamilan sesuai Visum et Repertum Nomor:812/119/2012/PKM Kilo tertanggal 10 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andini Wulandari, dokter pemerintah pada puskesmas Kilo dengan hasil pemeriksaan :

Status Lokal :

Regio Thorax : daerah areola payudara kanan tampak hiperpigmentasi (tanda kehamilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regio Abdomen : puncak rahim setinggi dua jari diatas pusat dan teraba bebda keras
berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin :
16x/menit, kuat dan teratur ;

Pemeriksaan Kelamin :

Mulut Alat Kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan ;

Selaput Dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar yang
diakibatkan bendda tumpul. Hiperemis (-) edema (-) seperma (-) ;

Tes Kehamilan : positif hamil ;

Kesimpulan : robekan lama pada selaput dara menandakan memang pernah terjadi
persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik tes
kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil dengan umur
kehamilan kurang lebih dua puluh empat – dua puluh enam minggu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81
ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat
(1) KUHP;-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa JAHRUDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara
pasti antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Penruari 2012, atau setidaknya
pada suatu waktu lain antara lain tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di Dusun Kambu,
desa Mbuju, Keca,atan Kilo Kabupaten Dompus atau setidaknya disuatu tempat yang
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, telah melakukan beberapa perbuatan yang
berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut,
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau orang lain yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada bulan September 2011 sekitar pukul 10.00 wita, saat korban sedang mencuci pakaian di dapur secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang langsung mendekap mulut korban dengan tanagn kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang yang ditempelkan dileher korban sambil mengatakan **“diam-diam kamu jangan teriak nanti kalau kamu terika saya potong leher kamu”** sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk melawan dan takut atas ancaman terdakwa, kemudian terdakwa dengan tangan kirinya menarik tangan kiri korban menuju tempat kosong didalam dapur kemudian terdakwa menaruh parangnya sedangkan terdakwa sudah dalam posisi terlentang diatas lantai dapur, setelah itu terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam korban namun baju korban tidak terdakwa lepas setelah dalam kondisi setengah telanjang terdakwa mencium bibir korban dan juga meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa menindih korban kemudian berusaha memasukan penisnya kedalam vagina korban, korban berusaha mendorong terdakwa namun tidak berdaya setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban terdakwa menggerakkan badan penisnya naik turun beberapa menit sampai mengeluarkan spermanya setelah itu terdakwa menaikkan celananya kemudian menaikkan celana korban. Setelah kejadian tersebut korban menangis karena ketakutan dan merasakan sakit dibagian vaginanya. Kemudian sekitar bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa melakukan perbuatannya didapur kemudian sekitar bulan januari 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul 08.00 wita bertempat disebuah kebun di belakang rumah korban yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dan mengancam akan membunuh korban apabila menceritakan kepada orang lain bahwa terdakwa telah memperkosa korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kehamilan sesuai Visum et Repertum Nomor:812/119/2012/PKM Kilo tertanggal 10 Maret 2012 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Andini Wulandari, dokter pemerintah pada puskesmas Kilo dengan hasil

pemeriksaan :

Status Lokal :

Regio Thorax : daerah areola payudara kanan tampak hiperpigmentasi (tanda kehamilan)

Regio Abdomen : puncak rahim setinggi dua jari diatas pusat dan teraba bebda keras
berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin :
16x/menit, kuat dan teratur ;

Pemeriksaan Kelamin :

Mulut Alat Kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan ;

Selaput Dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar yang
diakibatkan bendda tumpul. Hipermis (-) edema (-) seperma (-) ;

Tes Kehamilan : positif hamil ;

Kesimpulan : robekan lama pada selaput dara menandakan memang pernah terjadi
persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik tes
kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil dengan umur
kehamilan kurang lebih dua puluh empat – dua puluh enam minggu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82

Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1)

KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdawa melalui

Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan keberatan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan proses pembuktian yaitu mendengarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I. ETI JUNIATI ;

- Bahwa pada sekitar bulan September 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 bertempat di Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, terdakwa telah melakukan persetubuhan secara paksa terhadap saksi korban;-----
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Eti Juniati telah dilakukan berulang-ulang kali sekitar 4 (empat) kali ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang pertama dilakukan pada sekitar bulan September 2011 sekitar pukul 10.00 wita, saat saksi korban sedang mencuci pakaian di dapur secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang langsung mendekap mulut korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang yang ditempelkan dileher korban sambil mengatakan **“diam-diam kamu jangan teriak nanti kalau kamu teriak saya potong leher kamu”** ;-----
- Bahwa karena merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa tersebut, saksi korban Eti Juniati tidak berani melawan dan terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam korban namun baju korban tidak terdakwa lepas setelah dalam kondisi setengah telanjang terdakwa mencium bibir korban dan juga meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa menindih korban kemudian berusaha memasukan penisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina korban, korban berusaha mendorong terdakwa namun tidak berdaya setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban terdakwa menggerakkan badan penisnya naik turun beberapa menit sampai mengeluarkan spermanya;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diulangi lagi pada Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa melakukan perbuatannya didapur kemudian sekitar bulan januari 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul 08.00 wita bertempat disebuah kebun di belakang rumah korban yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter ;-----
- Bahwa terdakwa selalu mengancam akan membunuh korban apabila menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi korban Eti Juniati masih berada dibawah umur dan masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun pada saat terdakwa memaksa korban Eti Juniati melakukan persetubuhan dengannya;-----
- Bahwa saksi korban saat ini telah hamil akibat perbuatan terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 sepulang dari sekolah, saksi korban menceritakan perihal kehamilannya kepada ibu kandungnya yaitu saksi Bice ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban saat bersetubuh ;-----

SAKSI II. SITI BINCE :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban Eti Juniati ;-----
 - Bahwa Eti Juniati tinggal terpisah dengan saksi karena Eti Juniati tinggal bersama kakek dan neneknya di Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu;-----
 - Bahwa pada tanggal 09 Maret 2012 tetangga saksi yang bernama Sri datang kerumah saksi dan mengatakan “saya lihat-lihat kondisi anakmu sepertinya hamil” , lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada Eti Juniati pada saat Eti Juniati sepulang sekolah ;-----
 - Bahwa Eti Juniati kemudian mengakui perbuatan terdakwa yang telah beberapa kali memaksanya bersetubuh ;-----
 - Bahwa saksi kemudian mengajak Eti Juniati untuk diperiksa di Puskesmas dan dari hasil pemeriksaan tersebut Eti Juniati positif hamil ;-----
 - Bahwa Eti Juniati masih berumur 15 (lima belas) tahun ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III. SRI RAHMAWATI :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Bince ;-----
- Bahwa saksi melihat perubahan pada badan Eti Juniati yang terlihat hamil, kemudian menceritakan hal tersebut kepada ibunya Bince agar menanyakan kebenaran hal tersebut kepada anaknya Eti Juniati ;-----
- Bahwa Eti Juniati mengakui bahwa telah hamil akibat perbuatan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eti Juniati masih bersekolah dan berumur 15 (lima belas) tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Eti Juniati ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Eti Juniati maupun terdakwa bertingkah seperti pacaran ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

SAKSI IV. M. SAID SIDIK ;

- Bahwa saksi adalah kakek dari Eti Juniati ;-----
- Bahwa Eti Juniati selama ini tinggal bersama saksi di Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian perkara ini ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Eti Juniati telah hamil akibat perbuatan terdakwa ;-----
- Bahwa Eti Juniati masih bersekolah dan berumur 15 (lima belas) tahun ;-----
- Bahwa terdakwa adalah tetangga dari saksi dan selama ini berhubungan baik layaknya anak kandung ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan saksi yang diajukannya dan tidak akan mengajukan saksi *a charge* lagi, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*), atas kesempatan ini Terdakwa menyatakan tidak akan mengakukan saksinya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (a de charge) maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi korban Eti Juniati ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban Eti Juniati sebanyak 8 (delapan) kali ;-----
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa di Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, dimana yang pertama kalinya terdakwa lakukan pada sekitar bulan Juli 2011 sekitar pukul 08.00 wita dirumah kakek korban, kemudian yang kedua dan ketiga kalinya sekitar bulan Agustus 2011 sekitar pukul 08.00, yang didapur rumah kakek korban, kemudian yang keempat kalinya sekitar bulan September bertempat di kamar tidur rumah kakek korban, yang kelima kalinya sekitar bulan September bertempat dikebun belakang rumah kakek korban, yang keenam kalinya sekitar bulan Desember 2011 didapur rumah kakek korban, yang ketujuh kalinya sekitar bulan Januari 2012 di dapur rumah korban, yang kedelapan kalinya sekitar bulan Januari 2012 bertempat di kebun belakang rumah korban ;-----
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban dengan cara yang sama yaitu, menyuruh korban tidur terlentang kemudian menurunkan celana korban, kemudian terdakwa menurunkan celananya sendiri lalu memasukkan penis kedalam vagina korban sambil menggerakkan badan dan penisnya naik turun sampai spermanya keluar, kemudian menaikkan celana korban ;-----
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya kadang didalam vagina saksi korban, kadang juga diluar vagina saksi korban ;-----
- Bahwa korban Eti Juniati saat ini telah hamil akibat perbuatan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban Eti Juniati ;-----
- Bahwa terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk menyetubuhi saksi korban Eti Juniati karena situasi dirumah kakek korban yang sepi ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban Eti Juniati masih berada dibawah umur yaitu baru berumur 15 (lima belas) tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat

oleh Penuntut Umum berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor : 812/119/2012/PKM kilo tertanggal 10 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andini Wulandari, dokter pemerintah pada puskesmas

Kilo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Status Lokal :-----

- Regio Thorax : daerah areola payudara kanan tampak hiperpigmentasi (tanda kehamilan) ;-----

- Regio Abdomen : puncak rahim setinggi dua jari diatas pusat dan teraba bebda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin : 16x/menit, kuat dan teratur ;-----

Pemeriksaan Kelamin :-----

- Mulut Alat Kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan ;-----

- Selaput Dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga kedasar yang diakibatkan bendda tumpul. Hipermis (-) edema (-) seperma (-) ;-----

Tes Kehamilan : positif hamil ;-----

Kesimpulan : robekan lama pada selaput dara menandakan memang pernah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil dengan umur kehamilan kurang lebih dua puluh empat – dua puluh enam minggu ;-----

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar celana pendek dengan panjang selutut warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih dimana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan karena itu dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.-----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan adanya bukti surat dan diperlihatkannya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang saling bersesuaian serta saling menunjang antara satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2011 sampai dengan bulan Februari 2012 bertempat di Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, terdakwa dengan identitas tersebut diatas telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yaitu korban Evi Juniati ;-----
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Eti Juniati telah dilakukan berulang-ulang kali ;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang pertama dilakukan pada sekitar bulan September 2011 sekitar pukul 10.00 wita, saat korban sedang mencuci pakaian di dapur secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang langsung mendekap mulut korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang yang ditempelkan dileher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil mengatakan “diam-diam kamu jangan teriak nanti kalau kamu teriak saya potong leher kamu” ;-----

- Bahwa benar karena merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa tersebut, korban Eti Juniati tidak berani melawan dan terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam korban namun baju korban tidak terdakwa lepas setelah dalam kondisi setengah telanjang terdakwa mencium bibir korban dan juga meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa menindih korban kemudian berusaha memasukan penisnya kedalam vagina korban, korban berusaha mendorong terdakwa namun tidak berdaya setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban terdakwa menggerakkan badan penisnya naik turun beberapa menit sampai mengeluarkan spermanya;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diulangi lagi pada Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa melakukan perbuatannya didapur kemudian sekitar bulan januari 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul 08.00 wita bertempat disebuah kebun di belakang rumah korban yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter ;-----
- Bahwa benar terdakwa selalu mengancam akan membunuh korban apabila menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa korban Eti Juniati masih berada dibawah umur dan masih berumur sekitar 15 (lima belas) tahun pada saat terdakwa memaksa korban Eti Juniati melakukan persetubuhan dengannya ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor:812/119/2012/PKM tertanggal 10 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andini Wulandari, dokter pada puskesmas Kilo dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara korban Eti Juniati menandakan memang pernah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil dengan umur
kehamilan kurang lebih dua puluh empat – dua puluh enam minggu ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua : Pasal 81 ayat (2)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Ketiga : Pasal 82
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka
Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terungkap di
persidangan, yaitu, dakwaan Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- Setiap
orang;-----
- Dengan
sengaja;-----
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang
lain;-----
- Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai
satu perbuatan yang
diteruskan;-----

1. Unsur Setiap Orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, dimana unsur setiap orang adalah dipersamakan dengan unsur *barang siapa* dalam KUHP yang mengandung pengertian : “siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya”;-----

Bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa **JAHURDIN** dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ETI JUNIATI dan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban lebih dari 4 (empat) kali yaitu dari bulan September 2011 sampai dengan Februari 2012. Di mana ketika saksi korban sedang mencuci pakaian di dapur secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang langsung mendekap mulut korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang yang ditempelkan dileher korban sambil mengatakan “**diam-diam kamu jangan teriak nanti kalau kamu teriak saya potong leher kamu**”. Lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban secara paksa dengan cara memasukkan penisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina saksi korban lalu menaik turunkan bokongnya sampai spermanya keluar.

Setelah menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengancam saksi korban agar tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa timbul niat untuk menyetubuhi saksi korban ETI JUNIATI, karena tertarik dengan saksi korban ETI JUNIATI dan sebelumnya terdakwa sering bertemu dan memberikan uang kepada saksi Korban ETI JUNIATI ;-----

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi korban berkali-kali (sebanyak lebih dari 4 kali), di mana setelah menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengancam saksi korban supaya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan kemudian memberinya uang. Demikian pula adanya niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban yang timbul karena tertarik dengan saksi korban dan melihat situasi di rumah saksi korban yang selalu sepi serta dari cara terdakwa menyetubuhi saksi korban, yaitu, terdakwa secara diam-diam masuk kedalam dapur rumah saksi korban, kemudian menarik badan saksi korban lalu menindihnya setelah itu menyetubuhinya di lantai dapur yang kemudian diulangnya kembali selama berkali-kali, maka terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban ETI JUNIATI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti ada niat atau kehendak dari terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban, maka dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;-----

3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini untuk adanya persetubuhan, maka harus didahului oleh perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban ETI JUNIATI bahwa pada hari dan tanggalnya lupa pada Bulan September 2011 sekira jam 10.00 wita di rumah kakek dan nenek saksi di Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, ketika saat korban sedang mencuci pakaian di dapur secara tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang langsung mendekap mulut korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang yang ditempelkan dileher korban sambil mengatakan **“diam-diam kamu jangan teriak nanti kalau kamu teriak saya potong leher kamu”**, karena merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa tersebut, korban Eti Juniati tidak berani melawan dan terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam korban namun baju korban tidak terdakwa lepas setelah dalam kondisi setengah telanjang terdakwa mencium bibir korban dan juga meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa menindih korban kemudian berusaha memasukan penisnya kedalam vagina korban, korban berusaha mendorong terdakwa namun tidak berdaya setelah penis terdakwa berhasil masuk kedalam vagina korban terdakwa menggerakkan badan penisnya naik turun beberapa menit sampai mengeluarkan spermanya. Saksi disetubuhi terdakwa yang kedua kalinya pada bulan Oktober 2011 sekitar pukul 09.00 wita di tempat yang sama seperti yang pertama yaitu di dapur rumah Kakek saksi korban, ketiga pada bulan Januari 2012 sekitar pukul 15.00 wita dan yang keempat pada bulan Februari 2012 sekitar pukul 08.00 wita di kebun belakang rumah kakek saksi korban yang jaraknya 500 (lima ratus) meter dari rumah kakek saksi korban dan persetubuhan yang ketiga juga dilakukan ditempat yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi korban dipersidangan bahwa pada saat menyetubuhi saksi korban ETI JUNIATI, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya didalam vagina saksi korban dan kadang diluar vagina saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan saksi SITI BICE (ibu saksi korban) bahwa tanggal 09 Maret 2012 sekitar pukul 17.30 wita, sepulang dari sekolah saksi korban mengaku kepada saksi bahwa saksi korban dalam keadaan hamil dan pelaku yang menghamilinya adalah terdakwa JAHRUDIN. Menurut saksi korban pada waktu disetubuhi ia diancam untuk tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orang lain dan perbuatan tersebut diulangi berkali-kali;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SRI RAHMAWATI (tetangga saksi korban) dan M.SAID SIDIK (kakek saksi korban) bahwa ia para saksi mengetahui bahwa saksi korban disetubuhi secara paksa oleh terdakwa JAHRUDIN dimana persetubuhan tersebut dilakukan secara paksa berulang kali dan disertai ancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban agar tidak memberitahukan perbuatannya tersebut kepada orang lain, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saat ini saksi korban telah hamil; -----

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan terdakwa di atas dikuatkan pula oleh Visum et Repertum Nomor:812/119/2012/PKM tertanggal 10 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Andini Wulandari, dokter pada puskesmas Kilo dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara korban Eti Juniati menandakan memang pernah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi, dari hasil pemeriksaan fisik tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil dengan umur kehamilan kurang lebih dua puluh empat – dua puluh enam minggu ;-----

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula IJAZAH Sekolah Dasar Negeri No.8 Kilo Dompu atas nama ETI JUNIATI, yang menerangkan bahwa saksi korban ETI JUNIATI lahir pada tanggal 09 Juni 1996. Dari Ijazah tersebut terungkap bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi saksi korban ETI JUNIATI, saksi korban belum berusia 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian, serta visum et repertum dan Ijazah milik Eti Juniati tersebut di atas, terbukti adanya kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum menyetubuhi saksi korban yang masih berada dibawah umur yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun, yaitu, dengan cara mengancam saksi korban dengan menggunakan parang lalu memaksa menyetubuhi saksi korban sampai mengeluarkan spermanya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;-----

4. Unsur Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa sejak bulan September 2011 sampai dengan Februari 2012 di dapur rumah kakek saksi korban di Dusun Kambu Desa Mbuju Kecamatan Kilo Kabupaten terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ETI JUNIATI sebanyak dari 4 (empat) kali;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, yaitu, adanya perbuatan terdakwa yang berulang kali (4 kali) menyetubuhi saksi korban, yang dilakukan berulang-ulang selang beberapa minggu, maka terlihat ada adanya hubungan antara perbuatan menyetubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan perbuatan menyetubuhi yang lainnya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah pula terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, sedangkan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma kejiwaan pada saksi korban;-----
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban karena saksi korban sudah tidak dapat melanjutkan sekolahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban harus melahirkan, merawat dan membesarkan anak dalam usia 16 (enam belas) tahun ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;---
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek dengan panjang selutut warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban ETI JUNIATI, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi korban tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JAHRUDIN** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek dengan panjang selutut warna hitam ;-----
 - 1 (satu) lembar celana dalam perempuan warna putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban ETI JUNIATI ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 oleh **PUTU GDE NOVYARTHA, SH., MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARJANI ELDIARTI, SH.** dan **FAQIHNA FIDDIN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD SALEH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd 1. MARJANI ELDIARTI, SH. ttd 2. FAQIHNA FIDDIN, SH.	ttd PUTU GDE NOVYARTHA, SH.M.Hum.
Panitera Pengganti ttd MUHAMMAD SALEH.	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)